Jurnal JP2N Volume 4 (1) (2026); pp 95-107

JP2N

EISSN: 3026-5878 (30265878/II.7.4/SK.ISSN/11/2023)

PENGUATAN KESADARAN HUKUM BERBASIS EDUTAIMENT UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR DI DESA GANTING DAMAI

Nabila Adelia[1], Suci Ramadhani[2], Ikarin Andinni[3], Habib Mulia Edlino[4], Syifa Azzahra Riadi Afva[5], Delsi Yulizar[6], Titania Putri Cantika[7], Fadri Dwi Saputra[8], Hamid Fadilah Sarijan[9], Muhammad A. Rauf[10], Nurhaswirayani[11]

Universitas Riau

Article history
Received : November 2026
Revised : November 2026
Accepted : Desember 2026

Corresponding author
Nabila Adelia
Email :
nabila.adelia3874@student.unri.ac.id

Abstrak

Perundungan di lingkungan sekolah dasar merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu pemenuhan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan lingkungan pendidikan yang aman. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum sejak dini diperlukan agar anak mampu mengenali perilaku perundungan serta memahami pentingnya menghormati hak orang lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan melalui pengenalan bentuk, dampak, dan upaya pencegahannya dengan pendekatan edutainment. Kegiatan dilaksanakan pada 26 September 2026 di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai, Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, dengan sasaran sebanyak 350 siswa. Metode pelaksanaan meliputi persiapan, penyampaian materi, kegiatan interaktif, dan peninjauan ketercapaian kegiatan secara deskriptif. Aktivitas yang digunakan meliputi Kotak Bercerita, penyampaian materi menggunakan media visual, lagu antiperundungan, kuis, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi terlaksana dengan melibatkan siswa dari kedua sekolah. Sebanyak 285 siswa atau 81,4% dari total peserta berpartisipasi dalam pengisian Kotak Bercerita. Respons siswa selama sesi tanya jawab dan kuis juga menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan edukasi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengenalan kesadaran hukum sejak dini melalui penanaman sikap saling menghormati dan menghargai hak sesama. Namun, keterbatasan waktu dan belum adanya pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan menjadi kendala dalam menilai perubahan pemahaman siswa secara terukur.
Kata Kunci: Perundungan; Metode *Edutainment*; Perlindungan Anak; Sekolah Dasar; Kotak Bercerita.

Abstract

Bullying in elementary schools is an issue that requires attention because it can undermine children's rights to protection and a safe educational environment. Therefore, strengthening legal awareness from an early age is necessary to help children recognize bullying behavior and understand the importance of respecting others' rights. This community service program aimed to provide education on bullying prevention by introducing its forms, impacts, and preventive measures through an edutainment approach. The program was conducted on September 26, 2026, at UPT SD Negeri 005 Ganting Damai and SD Negeri 014 Ganting Damai, located in Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency, involving 350 elementary school students. The implementation methods consisted of preparation, material delivery, interactive activities, and descriptive evaluation of program implementation. The activities included a Story Box, visual presentations, an anti-bullying song, interactive quizzes, and question-and-answer sessions. The results indicated that the program was successfully conducted at both schools. A total of 285 students, representing 81.4% of the participants, took part in the Story Box activity. Students' responses during the question-and-answer sessions and quizzes also demonstrated their participation in the educational activities. This program served as an initiative to introduce legal awareness from an early age by fostering respect for others and recognition of children's rights. However, limited implementation time and the absence of pre- and post-activity assessments remained challenges in measuring changes in students' understanding.
Keywords: Bullying, Legal Awareness, Child Protection, Edutainment, Elementary School.

Copyright © 2026 Author. All rights reserved

© 2026 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

PENDAHULUAN

Sebagai fondasi pembangunan manusia, pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Selain menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak. Untuk mendukung peran tersebut, lingkungan pendidikan perlu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik agar mereka dapat belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensinya secara optimal. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri tersebut telah diakui dalam Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun demikian, terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perundungan (*bullying*). Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, sehingga korban mengalami kesulitan untuk membela dirinya. Perilaku ini dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal, seperti memukul, mengejek, serta menghina, maupun tindakan tidak langsung, seperti mengucilkan teman dan menyebarkan rumor (Wilson et al., 2023). Dalam pergaulan siswa, tindakan tersebut terkadang dianggap sebagai candaan biasa sehingga batas antara gurauan dan perilaku yang menyakiti orang lain menjadi sulit dikenali (Odenbring & Johansson, 2021). Padahal, pengalaman menjadi korban perundungan berkaitan dengan berbagai dampak psikologis dan sosial, termasuk depresi dan kecemasan (Moore et al., 2017; Keles et al., 2026).

Gambaran mengenai kondisi keamanan sekolah di Indonesia dapat dilihat melalui Rapor Pendidikan Indonesia. Proporsi satuan pendidikan SD/MI/sederajat dengan kategori baik pada indikator iklim keamanan mencapai 93,68 persen pada 2023, kemudian menurun menjadi 88,24 persen pada 2024 (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2025). Meskipun indikator tersebut tidak secara khusus mengukur prevalensi perundungan, penurunan capaian tersebut memberikan gambaran bahwa pemeliharaan iklim keamanan di lingkungan sekolah masih memerlukan perhatian. Kondisi ini menjadi relevan dalam pembahasan pencegahan perundungan karena keamanan sekolah tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dengan terciptanya hubungan sosial yang saling menghormati dan terbebas dari kekerasan. Urgensi upaya pencegahan tersebut didukung oleh meta-analisis terhadap 69 uji acak terkontrol yang melibatkan 111.659 peserta, yang menunjukkan bahwa intervensi antiperundungan berbasis sekolah berkontribusi terhadap penurunan perilaku perundungan dan masalah kesehatan mental, meskipun ukuran efeknya relatif kecil (Fraguas et al., 2021).

Di Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1a) mengatur hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.Sementara itu, Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Ketentuan tersebut selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, tetapi juga perlu didukung oleh pemahaman dan perilaku seluruh warga sekolah dalam menghormati hak serta melindungi sesama.

Pencegahan perundungan perlu dilakukan melalui penguatan pemahaman anak mengenai perilaku yang dapat merugikan orang lain, hak untuk memperoleh perlindungan, serta tanggung jawab untuk menghormati hak sesama. Dalam konteks ini, pendidikan hak anak menjadi salah satu aspek penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Anak tidak hanya perlu mengetahui hak yang dimilikinya, tetapi juga memahami pentingnya menghormati hak orang lain (Moody et al., 2024). Kesadaran tersebut perlu diperkenalkan melalui kemampuan mengenali perilaku perundungan, memahami bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta mengetahui langkah yang tepat ketika mengalami atau menyaksikannya (Rejekiningsih & Taher, 2025; Boulton et al., 2023). Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum pada anak perlu didukung oleh proses edukasi yang mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik serta tahap perkembangan peserta didik. Penelitian pada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang melibatkan pembelajaran, diskusi, dan simulasi dapat mendukung penguatan pengetahuan, empati, serta kesiapan siswa untuk membantu teman yang mengalami perundungan (Asri et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan edukasi pencegahan perundungan kepada siswa sekolah dasar adalah metode *edutainment*, yaitu pendekatan pembelajaran yang memadukan unsur pendidikan dan hiburan. Dalam kegiatan ini, *edutainment* diposisikan sebagai metode penyampaian materi, sedangkan pengenalan hak anak, perilaku yang termasuk perundungan, dan langkah pencegahannya menjadi substansi edukasi yang diberikan kepada siswa. Melalui pendekatan tersebut, materi dapat disampaikan secara interaktif dengan memanfaatkan permainan, kuis, cerita, dan lagu edukatif. Penelitian terhadap siswa kelas V sekolah dasar menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kognitif antara kelompok yang menggunakan multimedia interaktif berbasis permainan dan kelompok yang mengikuti pembelajaran konvensional (Saputri et al., 2024). Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus membahas pencegahan perundungan, temuannya memberikan gambaran mengenai penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selain itu, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa program antiperundungan berbasis sekolah dapat

mengurangi perilaku perundungan dan pengalaman menjadi korban (Gaffney et al., 2021). Oleh karena itu, penggunaan metode *edutainment* dalam kegiatan ini diarahkan untuk membantu penyampaian edukasi pencegahan perundungan secara lebih partisipatif dan sesuai dengan karakteristik siswa, bukan untuk secara langsung mengukur peningkatan kesadaran hukum mereka.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, perangkat desa, serta masyarakat setempat, terdapat kekhawatiran mengenai potensi dan kejadian perundungan di lingkungan sekolah dasar di Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Stop Bullying: Membangun Lingkungan yang Aman, Positif, dan Ramah untuk Anak-Anak" pada 26 September 2026 di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai. Kegiatan ini melibatkan 350 siswa, yang terdiri atas 200 siswa dari SD Negeri 005 Ganting Damai dan 150 siswa dari SD Negeri 014 Ganting Damai. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memperkenalkan pengertian, bentuk, dampak, dan upaya pencegahan perundungan sebagai bagian dari penguatan pemahaman siswa mengenai perilaku yang menghormati hak sesama. Materi disampaikan melalui metode *edutainment* dengan memadukan penyampaian materi dan aktivitas interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar.

METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi pencegahan perundungan dilaksanakan menggunakan pendekatan *edutainment*, yaitu pendekatan pembelajaran yang memadukan penyampaian materi dengan kegiatan interaktif dan menyenangkan. Pendekatan ini dipilih agar materi dapat disampaikan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Penggunaan permainan edukatif sebagai salah satu bentuk intervensi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah telah dibahas dalam penelitian terdahulu (Zhang et al., 2026). Dalam kegiatan ini, pendekatan *edutainment* diterapkan melalui penyampaian materi visual, Kotak Bercerita, lagu antiperundungan, dan kuis.

Kegiatan dilaksanakan pada 26 September 2026 di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai, Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan melibatkan 350 siswa. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi presentasi menggunakan *Canva*, serta penyiapan media pendukung kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan perkenalan mahasiswa Kukerta dan *ice breaking*, kemudian dilanjutkan dengan pengisian Kotak Bercerita sebagai media bagi siswa untuk menyampaikan cerita atau pengalaman terkait perundungan secara anonim. Selanjutnya, materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Materi tersebut mencakup pengertian, bentuk, dampak, faktor penyebab, dan upaya pencegahan perundungan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu antiperundungan yang memuat pesan empati, persahabatan, dan sikap saling menghargai. Siswa kemudian mengikuti kuis dan sesi tanya jawab sebagai kesempatan untuk merespons materi yang telah disampaikan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi kepada pihak sekolah dan dokumentasi bersama siswa.

Peninjauan ketercapaian kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan memperhatikan tiga indikator, yaitu keterlaksanaan edukasi, partisipasi siswa, dan respons siswa terhadap materi. Keterlaksanaan edukasi ditinjau berdasarkan terlaksananya penyampaian materi dan seluruh rangkaian kegiatan di kedua sekolah. Partisipasi siswa dilihat dari keterlibatan selama kegiatan serta jumlah lembar Kotak Bercerita yang terkumpul. Sementara itu, respons siswa terhadap materi ditinjau melalui jawaban dalam sesi tanya jawab dan kuis. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan dan respons siswa selama kegiatan, bukan untuk mengukur peningkatan pemahaman atau kesadaran hukum secara kuantitatif.

Tulisan yang terkumpul melalui Kotak Bercerita ditelaah secara deskriptif berdasarkan isi cerita dan bentuk pengalaman yang disampaikan siswa. Penelaahan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman yang berkaitan dengan perundungan, tanpa melakukan analisis kualitatif secara mendalam. Dalam penyajian hasil kegiatan, cerita siswa digunakan tanpa mencantumkan identitas pribadi dan tidak ditampilkan secara individual. Dengan demikian, Kotak Bercerita berfungsi sebagai media bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman atau pandangan mereka terkait perundungan selama kegiatan berlangsung.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Stop Bullying

Program sosialisasi pencegahan perundungan bertajuk “Stop Bullying: Membangun Lingkungan yang Aman, Positif, dan Ramah untuk Anak-Anak” merupakan salah satu program kerja Kukerta Fakultas Hukum Universitas Riau Berdampak 2026 di Desa Ganting Damai. Kegiatan dilaksanakan pada 26 September 2026 di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai dengan jumlah peserta sebanyak 350 siswa, yang terdiri atas 200 siswa dari UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan 150 siswa dari SD Negeri 014 Ganting Damai. Kegiatan di kedua sekolah dilaksanakan dengan rangkaian dan materi yang sama menggunakan pendekatan *edutainment*. Pelaksanaan diawali dengan perkenalan anggota Kukerta dan *ice breaking*, kemudian dilanjutkan dengan pengisian Kotak Bercerita, penyampaian materi, menyanyikan lagu antiperundungan, kuis interaktif, dan penutupan.

Materi sosialisasi mencakup pengertian, bentuk, dampak, faktor penyebab, dan upaya pencegahan perundungan. Siswa diperkenalkan pada lima bentuk perundungan, yaitu fisik, verbal, nonverbal langsung, nonverbal tidak langsung, dan perundungan siber (*cyberbullying*). Contoh yang disampaikan meliputi tindakan memukul dan mendorong, mengejek atau mengancam, melakukan gerakan yang merendahkan, mengucilkan teman

atau menyebarkan gosip, serta mengirimkan ejekan melalui media digital. Selain itu, siswa diberikan penjelasan mengenai dampak perundungan dan langkah pencegahannya, seperti menghargai perbedaan, membangun pertemanan yang positif, mendukung teman yang mengalami perundungan, serta melaporkan kejadian kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya.

Selain memperkenalkan bentuk dan dampak perundungan, kegiatan ini juga mengarahkan siswa untuk memahami pentingnya menghormati hak setiap anak dalam memperoleh rasa aman dan perlindungan di lingkungan pendidikan. Siswa diberikan pemahaman bahwa setiap anak berhak diperlakukan dengan baik dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyakiti, merendahkan, maupun mengucilkan orang lain. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari pengenalan kesadaran hukum sejak dini, yaitu melalui penanaman sikap untuk menghormati hak orang lain serta memahami pentingnya perlindungan terhadap sesama. Dengan demikian, pencegahan perundungan tidak hanya diperkenalkan sebagai bentuk perilaku positif dalam pergaulan, tetapi juga sebagai upaya menghormati hak anak di lingkungan pendidikan.

Selama penyampaian materi, siswa terlihat memperhatikan dan memberikan respons ketika pemateri mengajukan pertanyaan. Beberapa siswa juga menunjukkan antusiasme melalui jawaban dan tanggapan terhadap contoh perundungan yang disampaikan. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan disertai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga suasana sosialisasi berlangsung interaktif. Pada akhir penyampaian materi, pemateri menanyakan secara umum apakah siswa telah memahami penjelasan yang diberikan, dan siswa merespons bahwa mereka memahami materi tersebut. Respons ini menggambarkan tanggapan langsung siswa selama kegiatan, tetapi belum dapat digunakan untuk memastikan peningkatan pemahaman seluruh peserta.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi *Stop Bullying*

2. Pemanfaatan Kotak Bercerita sebagai Media Penyampaian Pengalaman Siswa

Kotak Bercerita digunakan sebagai salah satu media interaktif dalam kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini, siswa diberikan kertas untuk menuliskan pengalaman terkait perundungan yang pernah mereka alami secara anonim tanpa mencantumkan identitas pribadi. Siswa kelas I yang belum dapat menulis diberikan kesempatan untuk tidak mengisi kertas tersebut. Beberapa tulisan yang terkumpul kemudian dibacakan tanpa menyebutkan identitas penulisnya sebagai pengantar sebelum penyampaian materi. Penggunaan media tertulis dapat memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan perundungan tanpa harus menceritakannya secara langsung (Mawarni et al., 2018).

Berdasarkan pencatatan selama kegiatan, sebanyak 285 siswa mengisi Kotak Bercerita dari total 350 peserta di kedua sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 175 siswa dari UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan 110 siswa dari SD Negeri 014 Ganting Damai. Perbandingan jumlah siswa yang mengisi Kotak Bercerita dengan jumlah peserta di masing-masing sekolah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Siswa yang Mengisi Kotak Bercerita

Sekolah	Jumlah peserta	Lembar cerita terkumpul	Perbandingan lembar dengan jumlah peserta
SD Negeri 005 Ganting Damai	200	175	87,5%
SD Negeri 014 Ganting Damai	150	110	73,3%
Total	**350**	**285**	**81,4%**

Persentase pada Tabel 1 diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa yang mengisi Kotak Bercerita dengan jumlah peserta yang hadir di masing-masing sekolah. Secara keseluruhan, sebanyak 285 dari 350 siswa mengisi Kotak Bercerita atau setara dengan 81,4% dari seluruh peserta. Persentase tersebut menggambarkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pengisian Kotak Bercerita, bukan prevalensi perundungan ataupun tingkat pemahaman siswa. Dengan demikian, data ini digunakan untuk menunjukkan partisipasi siswa dalam salah satu rangkaian kegiatan sosialisasi.

Selain jumlah siswa yang mengisi, isi cerita yang ditelaah selama kegiatan memberikan gambaran mengenai pengalaman yang disampaikan siswa. Tulisan tersebut memuat cerita mengenai perundungan fisik, verbal, dan pengucilan, disertai ungkapan perasaan takut atau sedih. Beberapa tulisan juga menceritakan pengalaman perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas. Selain itu, terdapat dua tulisan yang memuat pengakuan bahwa penulis pernah melakukan perundungan terhadap temannya dan menyatakan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa cerita yang disampaikan tidak hanya berasal dari sudut pandang siswa yang mengalami

perundungan, tetapi juga mencakup pengakuan dari siswa yang pernah melakukan tindakan tersebut.

Penggunaan media tertulis sebagai sarana penyampaian pengalaman memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan kotak pengaduan untuk melaporkan tindakan perundungan di lingkungan sekolah (Ningsih & Dafit, 2025). Meskipun sama-sama menggunakan media berbentuk kotak, Kotak Bercerita dalam kegiatan ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman atau pandangan terkait perundungan secara anonim sebagai bagian dari rangkaian sosialisasi. Media ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan saluran pengaduan resmi yang telah disediakan sekolah. Oleh karena itu, jumlah siswa yang mengisi Kotak Bercerita tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah kasus perundungan yang terjadi di sekolah.



Gambar 2. Lembar Kotak Bercerita

3. Respons dan Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Interaktif

Sebelum penyampaian materi, mahasiswa Kukerta memberikan pertanyaan awal kepada siswa mengenai pengertian perundungan dan bentuk-bentuknya. Beberapa siswa kelas VI di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut. Sebagian siswa dapat menjelaskan pengertian perundungan dan memberikan contoh tindakan perundungan fisik. Respons awal ini menunjukkan bahwa beberapa siswa telah memiliki pengetahuan mengenai perundungan sebelum sosialisasi dilaksanakan, meskipun jawaban tersebut belum dapat menggambarkan pemahaman seluruh peserta.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu antiperundungan melalui pemutaran video yang dilengkapi lirik. Siswa mengikuti lagu tersebut secara bersama-sama dengan gerakan yang disesuaikan dengan lirik. Lagu tersebut memuat pesan mengenai pentingnya persahabatan, kepedulian, dan sikap saling menghargai, serta menghindari tindakan mengejek atau memukul teman. Penggunaan lagu dan gerakan menjadi bagian dari pendekatan *edutainment* untuk menyampaikan pesan pencegahan perundungan melalui aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung. Aktivitas partisipatif dalam pembelajaran juga memiliki keterkaitan dengan

penggunaan teknik *storytelling* untuk membiasakan siswa sekolah dasar berpikir kritis dalam menangkal tindakan perundungan (Ikaningrum et al., 2020).



Gambar 3. Kegiatan Menyanyikan Lagu Stop Bullying Bersama Siswa

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan kuis interaktif untuk memberikan kesempatan kepada siswa merespons materi yang telah disampaikan. Siswa terlihat antusias dengan mengangkat tangan dan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Kuis diikuti sekitar tiga siswa dari masing-masing sekolah atau sekitar enam siswa secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua siswa yang diberikan petunjuk untuk membantu menjawab pertanyaan, yaitu siswa kelas II dari UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan siswa kelas I dari SD Negeri 014 Ganting Damai. Beberapa jawaban yang diberikan siswa telah sesuai dengan materi, sedangkan pemberian petunjuk dilakukan dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan siswa.



Gambar 4. Partisipasi Siswa dalam Kuis Interaktif

4. Tanggapan Pihak Sekolah dan Ketercapaian Sasaran Kegiatan

Pihak sekolah menyampaikan bahwa masing-masing sekolah telah menyediakan saluran pengaduan bagi siswa yang mengalami atau mengetahui tindakan perundungan. Guru juga telah mengimbau siswa agar tidak takut melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengapresiasi

pelaksanaan sosialisasi karena materi yang diberikan menambah informasi mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kegiatan ini menjadi pengingat bagi guru untuk lebih memperhatikan perilaku siswa dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah.

Perhatian guru terhadap perilaku siswa merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah dasar. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan pihak sekolah melalui pendekatan kolaboratif dan pembentukan karakter siswa (Maulidyah & Kurniawan, 2026). Selain itu, penanganan perundungan perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan berbasis empati (Lestari et al., 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan upaya pencegahan perundungan tidak hanya berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada siswa, tetapi juga memerlukan perhatian dan keterlibatan guru dalam mengawasi interaksi antarsiswa serta mendorong penggunaan saluran pelaporan yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama selama kegiatan, tim Kukerta menyerahkan sertifikat kepada pihak sekolah. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari rangkaian penutupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kedua sekolah.



Gambar 5. Penyerahan Sertifikat kepada Pihak Sekolah

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi telah terlaksana dengan melibatkan 350 siswa dari dua sekolah melalui penyampaian materi, Kotak Bercerita, lagu antiperundungan, dan kuis interaktif. Sebanyak 285 siswa atau 81,4% dari seluruh peserta mengisi Kotak Bercerita, sedangkan siswa lainnya mengikuti rangkaian kegiatan tanpa mengisi media tersebut. Respons siswa selama penyampaian materi dan kegiatan kuis juga menunjukkan keterlibatan mereka dalam kegiatan interaktif. Namun, hasil tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pemahaman siswa secara kuantitatif karena tidak dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah sosialisasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan menghadapi keterbatasan waktu karena siswa harus pulang lebih awal akibat kondisi asap pada saat kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, kegiatan serupa selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih memadai serta dilengkapi evaluasi sederhana yang sesuai dengan usia siswa agar ketercapaian sasaran dapat diketahui secara lebih terukur.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Stop Bullying: Membangun Lingkungan yang Aman, Positif, dan Ramah untuk Anak-Anak" telah terlaksana di UPT SD Negeri 005 Ganting Damai dan SD Negeri 014 Ganting Damai dengan melibatkan 350 siswa sebagai upaya penguatan kesadaran hukum sejak dini mengenai hak anak dan penghormatan terhadap sesama. Melalui metode *edutainment* berupa penyampaian materi, Kotak Bercerita, lagu antiperundungan, dan kuis interaktif, program ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah serta mencatatkan partisipasi tinggi, di mana 285 siswa (81,4%) mengisi Kotak Bercerita yang mengungkap pengalaman terkait perundungan fisik, verbal, dan pengucilan, sekaligus aktif dalam sesi tanya jawab. Meskipun pelaksanaannya terkendala keterbatasan waktu akibat kabut asap dan belum dilengkapi dengan evaluasi *pre-test* maupun *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa secara kuantitatif, kegiatan ini menjadi langkah awal yang positif dalam mendukung pencegahan perundungan di sekolah. Ke depannya, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan alokasi waktu yang lebih memadai, instrumen evaluasi sederhana yang sesuai dengan usia anak, serta kolaborasi aktif guru dalam mengawasi interaksi siswa dan mengoptimalkan saluran pengaduan agar perilaku saling menghormati dapat terbiasa dalam keseharian di lingkungan sekolah.

PUSTAKA

Asri, A. F., Ernawati, L., Mediasari, D., & Taufiq, R. (2025). Psychoeducational program on anti-bullying for elementary school students in Cimahi City. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 9*(2), 135–146. https://doi.org/10.22437/jkam.v9i2.43796

Boulton, M. J., Macaulay, P. J. R., Atherton, S., Boulton, L., Colebourne, T., Davies, M., Down, J., Garner, I., Harriss, B., Kenton, L., Lomas, B., Marx, H., Scattergood, S., & Turner, C. (2023). Promoting junior school students' anti-bullying beliefs with the CATZ cross-age teaching zone intervention. *International Journal of Bullying Prevention, 5*, 38–51. https://doi.org/10.1007/s42380-021-00111-9

Erwin, V. A., & Syukur, Y. (2019). Multimedia interaktif bermuatan permainan edukatif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 3*(3), 901–908. https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i3.183

Fraguas, D., Díaz-Caneja, C. M., Ayora, M., Durán-Cutilla, M., Abregú-Crespo, R., Ezquiaga-Bravo, I., Martín-Babarro, J., & Arango, C. (2021). Assessment of school anti-bullying interventions: A meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Pediatrics, 175*(1), 44–55. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3541

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews, 17*(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Ikaningrum, R. E., Indriani, L., Fortinasari, P. B., Dewi, L. S., & Diani, W. R. (2020). Pembiasaan berpikir kritis menggunakan teknik storytelling untuk menangkal

tindakan bullying. *Kode: Jurnal Bahasa, 9*(3), 35–43. https://doi.org/10.24114/kjb.v9i3.19968

Keles, S., Türken, S., Pigott, T., & Idsoe, T. (2026). The association of school bullying with symptoms and diagnosis of PTSD: An updated systematic review and meta-analysis. *Educational Research Review, 50*, Article 100768. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2026.100768

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Maulidyah, M. R., & Kurniawan, M. I. (2026). Peran guru dalam pencegahan perilaku perundungan siswa sekolah dasar. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation, 5*(1), 67–77. https://doi.org/10.21927/ijeeti.2026.5(1).67-77

Mawarni, D., Purnamasari, A., & Nabawiyah, H. (2018). Kegiatan menulis surat "curhat" untuk deteksi bullying pada siswa sekolah dasar. *Berita Kedokteran Masyarakat, 34*(11). https://doi.org/10.22146/bkm.40451

Moody, Z., Perry-Hazan, L., & Darbellay, F. (2024). Children's human rights education: Conceptual foundations of school students' learning processes. *Cambridge Journal of Education, 54*(6), 681–699. https://doi.org/10.1080/0305764X.2024.2426477

Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., Thomas, H. J., Sly, P. D., & Scott, J. G. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. *World Journal of Psychiatry, 7*(1), 60–76. https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60

Ningsih, S., & Dafit, F. (2025). Pengaruh kotak pengaduan perundungan terhadap kasus perundungan di SD Negeri 193 Pekanbaru. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4). https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39782

Odenbring, Y., & Johansson, T. (2021). Just a joke? The thin line between teasing, harassment and violence among teenage boys in lower secondary school. *The Journal of Men's Studies, 29*(2), 177–193. https://doi.org/10.1177/1060826520934771

Pratiwi, I., Samosir, I., Ekowati, D. R., Wicaksono, M. E., Krismahardhika, B. G., Rihardika, A., Krisna, F. N., & Martak, Y. F. (2025). *Rapor pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan agenda perbaikan*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/analisis-kebijakan/detail/573

Rejekiningsih, T., & Taher, M. (2025). Analysis of students' legal awareness for bullying prevention in Surakarta schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 22*(1), 32–46. https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1281

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu

Roni Hamdani, L. L., Hermita, N., & Putra, M. J. A. (2026). Analisis bentuk perundungan dan praktik penanganan guru di SD 67 Pekanbaru. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11*(4), 362–373. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10705

Wilson, E., Crudgington, H., Morgan, C., Hirsch, C., Prina, M., & Gayer-Anderson, C. (2023). The longitudinal course of childhood bullying victimization and associations with self-injurious thoughts and behaviors in children and young people: A systematic review of the literature. *Journal of Adolescence, 95*(1), 5–33. https://doi.org/10.1002/jad.12097

Zhang, L., Zhang, B., & Shang, J. (2026). A systematic review and meta-analysis of educational games for the intervention of school bullying. *Acta Psychologica, 266*, Article 106963. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106963